

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 11 TAHUN 1994

T E N T A N G

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang :	a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah; b. bahwa sebagai realisasi pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan DPRD; c. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keteladanan, keserasian memberikan penghormatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
Mengingat :	1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15;

	3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jis. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985; 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul.
--	---

	Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. M E M U T U S K A N
Menetapkan :	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL. B A B I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul; b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul; c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Bantul; d. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara Musyawarah-musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil Sumpah/janji dan dilantik; e. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau Lambing untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, tata tempat dalam acara Kenegaraan, Acara Resmi atau Pertemuan Resmi; f. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara Kenegaraan atau acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya Dalam Negeri, Pemerintah dan Masyarakat; g. Acara ke Negara adalah Acara yang bersifat Kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu;

	h. Acara Aesmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tertinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan / atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya; i. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya; j. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam Organisasi Pemerintahan; k. Tata Upacara Kenegaraan adalah aturan untuk melaksanakan Upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi; l. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. m. Tata Tempat adalah Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. B A B II ACARA RESMI Pasal 2 (1). Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi. (2). Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi : a. Acara Tinggi Pusat yang diselenggarakan di daerah antara lain : 1. Peringatan Hari – hari Nasional / Bersejarah. 2. Peresmian Proyek Nasional. 3. Pekan Olah Raga Nasional. 4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan. 5. Seminar-seminar / Rapat Kerja.
--	---

b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat, antara lain :

1. Peringatan Hari-hari Nasional / bersejarah.
2. Penerimaan kunjungan kerja Presiden / Wakil Presiden / Menteri / Pejabat Negeri lainnya.
3. Penerimaan Tamu Negara Asing.
4. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Negara.
5. Peresmian Proyek Daerah.
6. Pembukaan Pekan Raya.
7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
8. Seminar – seminar / rapat kerja.

c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah antara lain :

1. Peringatan Hari-hari Nasional / bersejarah.
2. Upacara peringatan / penurunan Bendera Merah Putih.
3. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Pemerintah.
4. Peresmian proyek daerah.
5. Penerimaan tamu Pemerintah Daerah baik dari Luar Negeri maupun Dalam Negeri.
6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
7. Penerimaan / Pelepasan Kontingen Daerah.
8. Seminar – seminar / rapat kerja.

(3). Kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggaran DPRD dalam Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA TEMPAT
Pasal 3

Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah, Ketua DPRD.
- b. Wakil Kepala Daerah, Muspida, Sekretaris Wilayah / Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.